

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Warung Kamtibmas yang fungsinya sebagai wadah untuk menanggulangi serta mengatasi setiap keresahan masyarakat, dan menyadarkannya, juga membuat pandangan terhadap adanya Polri di tengah masyarakat yang dapat meminimalisir bentuk kejahatan yang ada dan akan ada yang diantisipasi dengan langkah cegah dini yang menjadi ciri khas dari warung kamtibmas, dan juga sebagai rumah aman yang dapat menjadi tempat perlindungan utama ketika terancam sesuatu. Adapula Tim Tameng yang juga menjadi bagian dari warung kamtibmas yaitu Polsek KSKP yang besinergi dengan masyarakat membentuk tim yang merupakan patroli gabungan antara kepolisian dan masyarakat, yang tugasnya untuk menjaga kesetabilan dan meminimalisir para pelaku tindak kejahatan agar kesempatan dalam melakukan tindak kejahatan tersebut tidak ada. Warung kamtibmas juga memiliki multi fungsi yaitu sebagai tempat untuk melakukan pengajian ibu-ibu, dan anak yang juga menjadi elemen penting dalam proses ajar mengajar yang dimana Polsek KSKP menjadi tutor untuk menunjang pendidikan dan menyekolahkan anak-anak tidak mampu di wilayah pelabuhan Rt.18, selain itu warung kamtibmas dapat menjadi posyandu dalam hal ini polwan membantu pelaksanaannya, polwan juga

membantu pembinaan ekonomi kreatif terhadap ibu-ibu dan remaja putri di wilayah Rt.18.

B. Saran

Warung Kamtibmas yang telah berhasil meminimalisir tindak kejahatan yang ada di wilayah Rt.18 adalah suatu prestasi yang patut menjadi tauladan bagi Polsek lainnya yang ada di Nunukan untuk mencontoh keberhasilan dari adanya warung kamtibmas ini, dan diharapkan bukan hanya kabupaten Nunukan saja namun seluruh Indonesia di setiap polsek di wilayahnya dapat meniru warung kamtibmas Rt.18 kelurahan Nunukan Timur ini sehingga Indonesia bebas dari penyakit masyarakat karna perubahan itu dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, kemudian Negeranya sekalipun dapat berubah karnanya, dimulai dari masyarakatnya lalu pemerintahannya, sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa yang merdeka dalam pengertian yang sejatinya.

Namun kekurangan personel dan fasilitas terbatas yang membuat Warung Kamtibmas ini hanya baru mampu menanggulangi tindak pidana yang bersifat konvensional saja, untuk tindak pidana yang bersifat transnasional belum mampu secara maksimal diatasi, hanya dapat mencegah dengan himbauan tentang bahayanya agar tidak melakukan tindak pidana tersebut dan menghindarinya, ataupun sesegera mungkin melaporkannya kepada petugas kepolisian yang berwajib apabila menemukan atau mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief Barda Nawawi, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang; Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum UNDIP, hlm. 49
- Awaloedin Djamin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, hlm. 287
- Bhabinkamtibmas 2012, *Polmas di Desa/Kelurahan*, Tarakan. hlm. 1
- Gumilang, 1993 *Kriminalistik "Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan"*, Bandung: Angkasa, hlm. 6
- Iberahim Eka Berlin, 2017, *Profil Warung Kamtibmas Rt.18 Kel. Nunukan Timur Binaan Polsek KSKP*, Nunukan. hlm. 6
- Moelyatno, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bintang Indonesia, Bandung, hlm. 78
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 68
- Ramli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung. hlm.79
- Romli A, 1997, *Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 67
- Soerjono Soekanto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm. 42.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5430. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet:

<https://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri/>, diakses 13 oktober 2018.

<https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php>, diakses 14 oktober 2018.